

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN BANK OLEH OKNUM PEGAWAI BANK

Amala Zumrotul Fadilah dan Indri Fogar Susilowati

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Amalazumrotul.19088@unesa.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

indrifogarsusilowati@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum pegawai bank serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan bank menjaga informasi nasabah, yang juga diperkuat oleh Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait rahasia bank. Namun, dalam praktiknya masih terjadi penyalahgunaan data nasabah yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pengaturan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui mekanisme pengaduan, gugatan perdata, dan penerapan sanksi pidana. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran meliputi tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif. Selain itu, bank juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab pengganti (vicarious liability) atas perbuatan pegawainya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif diperlukan untuk menjamin hak nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, kerahasiaan bank, data pribadi, pertanggungjawaban pegawai bank, nasabah.*

A. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (Usanti 2013). Bank mempunyai kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, terkecuali dalam hal hal tertentu. Hukum perbankan

menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya (Asikin 2015).

Pembocoran rahasia nasabah penyimpan merupakan bentuk kesalahan pegawai sebagai pelanggaran rahasia bank. Terhadap kesalahan tersebut bank juga ikut bertanggungjawab atas kerugian nasabah. Adanya pelanggaran kerahasiaan data nasabah juga menunjukkan bahwa kegiatan operasional perbankan yang dijalankan oleh pegawai bank belum menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah dalam perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan.

Pelanggaran kerahasiaan bank dalam praktiknya masih sering ditemukan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, baik yang dilakukan oleh pihak luar (*eksternal*) maupun oleh pihak dalam (*internal*) yaitu pegawai bank itu sendiri. Salah satu contoh kasus yang terjadi atas pelanggaran terhadap kerahasiaan Bank, pelanggaran kerahasiaan perbankan terjadi ketika seorang pegawai Bank BPR Bintara Pratama Sejahtera, bernama Hendrik, menyalah gunakan akses ke sistem Sistem Layanan Informasi Keuangan milik Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan SLIK OJK) untuk menjual data nasabah sejak awal tahun 2019 (Syarif 2020).

Aparat penegak hukum cenderung sering abai terkait kasus penjualan data pribadi nasabah dalam memproses keterlibatan oknum pegawai bank dan meminta tanggung jawab dari bank, mengingat bahwa bank dalam hal ini juga dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah akibat perbuatan pegawai bank ataupun pihak yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan (Permata 2018). Meskipun dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK NO 22 Tahun 2023) bank sebagai pihak penyelenggara jasa keuangan dapat dimintai pertanggung jawabannya atas kerugian yang diderita nasabah, namun masyarakat cenderung menyelesaikan persoalan pelanggaran data nasabah tersebut melalui ranah pidana. Penegak hukum juga sering kali lupa bahwasannya, tidak hanya pihak yang mendapat informasi data nasabah yang

bersifat rahasia saja yang bertanggung jawab, namun bank dalam hal ini juga bertanggung jawab. Hubungan kontraktual maupun non kontraktual yang terjadi melibatkan bank dan nasabah sebagai pihak.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi nasabah menjadi urgensi yang tidak dapat ditawar, karena tanpa mekanisme perlindungan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas, prinsip kerahasiaan bank akan kehilangan makna normatifnya dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan berpotensi terus tergerus. Oleh sebab itu, kajian hukum normatif terhadap bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban bank atas pelanggaran kerahasiaan yang dilakukan oleh pegawainya menjadi penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, keadilan bagi nasabah, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan

perbankan. Sehingga dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpanan yang dirugikan akibat pelanggaran kerahasiaan mengenai nasabah penyimpanan? (2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum pegawai bank yang melakukan pelanggaran kerahasiaan bank ?

Penelitian mengenai perlindungan nasabah dalam permasalahan pelanggaran kerahasiaan bank telah banyak dilakukan. Penelitian yang pertama telah dilakukan oleh (Simanjuntak 2022) adalah penelitian ini fokus kajian yang dibahas adalah akibat hukum pelanggaran dan tanggungjawab bank sebagai lembaga dalam perspektif perbuatan melawan hukum. Penelitian kedua dilakukan oleh (Wenur 2023) adalah penelitian yang membahas tentang penyetoran kerahasiaan data nasabah serta tanggungjawab bank sebagai institusi. Penelitian terakhir dilakukan oleh (Wijaya 2024) adalah penelitian yang berfokus mengkaji aspek preventif yaitu perlindungan data pribadi oleh bank digital berdasarkan undang-undang serta pengawasan oleh OJK.

perbedaan antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus subjek pertanggungjawaban dan arah perlindungan hukumnya, di mana ketiga penelitian sebelumnya secara umum menitikberatkan pada bank sebagai institusi baik dalam aspek akibat hukum, tanggung jawab perdata, pengaturan regulasi, maupun pengawasan oleh OJK serta konteks perbankan digital sehingga pendekatannya lebih bersifat institusional dan sistemik, sedangkan penelitian Anda secara khusus memfokuskan pada pegawai bank sebagai individu pelaku pelanggaran serta nasabah sebagai korban yang harus dilindungi, sehingga memiliki orientasi yang lebih personal (*individual liability*) dan *victim oriented*, yang tidak hanya membahas tanggung jawab lembaga, tetapi juga menegaskan pertanggungjawaban langsung pelaku serta bentuk perlindungan hukum konkret bagi nasabah yang dirugikan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, fokus penelitian adalah untuk menganalisis permasalahan kebocoran kerahasiaan bank yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Dalam kasus ini terjadi kebocoran data nasabah yang diperjualbelikan oleh oknum pegawai bank pada pihak ketiga dan data tersebut disalah gunakan, dimana bank yang semestinya menjaga kepercayaan nasabah dengan tidak menyebarkan data apapun kepada pihak lain akan tetapi masih ada oknum pegawai bank yang dengan bebas menyalah gunakan wewenang tersebut.

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang berkaitan untuk menganalisis dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) metode pendekatan konseptual menjadi pilihan untuk mengkaji isu hukum yang diteliti untuk mencari tahu bagaimana kesesuaian konseptual yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan Konseptual dalam penelitian ini yakni dengan mengkaji konsep maupun teori yang memiliki relevansi dengan perlindungan untuk nasabah atas pelanggaran kerahasiaan bank dan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut

dan juga kajian terhadap perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan Nasabah Atas Pelanggaran Kerahasiaan Bank Yang Dilakukan Oleh Oknum Pegawai Bank.

Sebagai lembaga yang percayai masyarakat untuk menjadi tempat menyimpan, bank memiliki kewajiban untuk menjaga segala informasi yang bersifat rahasia mengenai nasabah. Tidak hanya bank sebagai lembaga yang wajib menjaga kerahasiaan tersebut, para direksi, pengawas, pegawai dan seluruh pihak yang berkaitan juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Apabila data dan kerahasiaan nasabah bocor dikarenakan oleh pihak-pihak terkait seperti yang dilakukan oleh oknum pegawai bank, maka dapat dikenai sanksi administratif, dan juga sanksi sosial berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Data pribadi merupakan informasi mengenai individu yang mencakup fakta-fakta, komunikasi, serta pendapat yang memiliki keterkaitan dengan orang tersebut dan dirasakan sebagai informasi sensitif, sehingga pengumpulan, penggunaan, atau distribusinya dianggap terbatas atau dilarang. (Shofiyah and Fogar 2019)

Pengaturan mengenai rahasia bank dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank (selanjutnya disebut POJK 44 Tahun 2024) dalam pasal 2 ayat (1) bank dan pihak terafiliasi diwajibkan untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. “informasi” pada pasal tersebut adalah segala pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Bank sebagai salah satu lembaga pelaku usaha sektor keuangan berkewajiban menjaga kerahasiaan nasabahnya diatur pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 pada bagian ketujuh tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 239 bank sebagai pelaku usaha sektor keuangan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen. Kewajiban bank selaku pelaku usaha sektor keuangan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi. Dalam hal bank bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi nasabah, bank wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi nasabah. Selanjutnya pada pasal 240 menjelaskan bahwa bank sebagai pelaku usaha sektor keuangan dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi nasabah dengan pihak lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh otoritas sektor keuangan.

Pertukaran data dan/atau informasi nasabah dapat dilakukan langsung oleh bank melalui infrastruktur pengelolaan data secara terintegritasi yang difasilitasi oleh otoritas sektor keuangan. Pertukaran data dan/atau informasi tersebut dapat dilakukan jika nasabah memberikan persetujuan tertulis dan bank dapat memberikan data dan/atau informasi nasabah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif bagi pihak-pihak yang melanggar perlindungan nasabah sebagai konsumen pelaku usaha sektor keuangan diatur pada pasal 285 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023. Sanksi administratif bagi bank selaku pelaku usaha sektor keuangan adalah sebagai berikut peringatan tertulis, pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, pemberhentian pengurus, denda administratif, pencabutan izin produk dan/atau layanan dan/atau pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administratif diberikan sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan dan batasan pemenuhan dalam jangka waktu tertentu. Penanganan sanksi-sanksi ini diatur pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamnya. Ketentuan ini berlaku secara khusus untuk sektor keuangan dan berbeda dari peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan konsumen di luar sektor tersebut. Sebagai otoritas pengawas sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merancang kebijakan untuk melindungi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023. Kebijakan ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan proaktif dan reaktif, sebagai berikut: Perlindungan Preventif: Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan dengan mencegah terjadinya penipuan. Upaya yang dilakukan meliputi pemberian edukasi keuangan secara efektif serta penerapan aturan yang relevan. Perlindungan Kuratif: Perlindungan ini dilakukan melalui pemberian advokasi hukum bagi konsumen serta menyediakan layanan pengaduan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen.

2) Pertanggungjawaban Pegawai Bank Atas Pelanggaran yang Dilakukannya.

Bank mempunyai kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, terkecuali dalam hal hal tertentu. Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Kewajiban bank untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya juga di landasi dengan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip ini mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi. Hal ini dalam

rangka untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga diharapkan dengan kepercayaan itu, maka akan semakin banyak masyarakat menggunakan jasa bank sebagai tempat penyimpanan uang mereka.

Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya menunjukkan bahwa undang-undang perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan, karena itu perlindungan yang di berikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan. Pelanggaran kerahasiaan data nasabah dalam sektor perbankan adalah isu yang kian mendesak dan membutuhkan perhatian serius. Kejadian yang dialami oleh Ilham Bintang, di mana data pribadinya diperjual belikan oleh pegawai bank, mencerminkan betapa rentannya informasi pribadi dalam sistem perbankan jika tidak dilindungi secara ketat. Kasus ini tidak hanya menyoroti tindakan individu yang menyalahgunakan kewenangan, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengawasan internal bank. Kasus dalam berita diatas menunjukan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pegawai bank yang menjual data nasabah melalui akses SLIK OJK, yang kemudian digunakan untuk kejahatan pembobolan rekening. Dalam kasus yang diberitakan, tindakan oknum pegawai bank yang menjual data nasabah melalui akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank.

Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum perbankan, tetapi juga menimbulkan kerugian langsung bagi nasabah, seperti pembobolan rekening akibat penyalahgunaan data pribadi. Dalam konteks ini, meskipun pelaku utama adalah individu pegawai, tanggung jawab hukum tidak berhenti pada pelaku saja, melainkan juga dapat dibebankan kepada pihak bank sebagai institusi. Secara yuridis, dasar pembebanan tanggung jawab kepada bank dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHP, yang mengatur bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya dalam menjalankan pekerjaannya. Ketentuan ini mencerminkan konsep *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak pemberi kerja atas perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya. Dalam kasus ini, hubungan kerja antara bank dan pegawai jelas ada, sehingga unsur pertama dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya, unsur bahwa perbuatan dilakukan dalam rangka pekerjaan juga dapat dianalisis dari fakta bahwa pegawai memiliki akses terhadap data nasabah karena jabatannya di bank.

Meskipun tindakan menjual data merupakan penyimpangan dari tugas yang seharusnya, namun kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut timbul karena adanya kewenangan yang diberikan oleh bank. Dengan demikian, perbuatan tersebut masih berada dalam lingkup pekerjaan, setidaknya dalam arti bahwa jabatan pegawai menjadi sarana terjadinya pelanggaran. Perbuatan menjual data nasabah jelas termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan data nasabah serta melanggar hak privasi nasabah itu sendiri. Akibat dari perbuatan

tersebut, nasabah mengalami kerugian yang nyata, baik secara materiil maupun immateriil. Selain itu, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan pegawai dengan kerugian yang dialami nasabah, karena data yang dijual digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan pembobolan rekening. Dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, maka bank sebagai pemberi kerja tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Bank tetap memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami nasabah, meskipun secara langsung perbuatan tersebut dilakukan oleh oknum pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab bank bersifat tidak langsung, tetapi tetap mengikat karena adanya hubungan kerja dan keterkaitan perbuatan dengan jabatan yang dimiliki oleh pegawai. Lebih jauh, tanggung jawab bank dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada aspek perdata, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal. Seharusnya, bank memiliki mekanisme yang ketat dalam membatasi akses terhadap data nasabah serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan data tersebut. Oleh karena itu, selain memberikan ganti rugi kepada nasabah, bank juga perlu melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

D. PENUTUP

1) KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi nasabah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan melalui mekanisme preventif dan kuratif oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta melalui pemberian sanksi administratif kepada bank sebagai pelaku usaha sektor keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjamin keamanan data dan kepercayaan

masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun demikian, kasus kebocoran data oleh oknum pegawai bank membuktikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan perbankan.

pertanggungjawaban hukum, pegawai bank yang melakukan pelanggaran kerahasiaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada individu pelaku, melainkan juga dapat dibebankan kepada bank sebagai pemberi kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Hal ini karena perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang diberikan oleh bank, sehingga terdapat hubungan antara pekerjaan dengan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, tanggung jawab bank bersifat tidak langsung (*vicarious liability*), tetapi tetap mengikat secara hukum. Bank berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah serta melakukan perbaikan sistem

pengawasan dan perlindungan data. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa perlindungan nasabah dan pertanggungjawaban hukum dalam kasus pelanggaran kerahasiaan bank merupakan dua aspek yang saling berkaitan, di mana keduanya bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan serta menjamin kepastian hukum bagi nasabah.

2) SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar perlindungan hukum bagi nasabah tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diperkuat melalui optimalisasi mekanisme preventif dan kuratif oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dengan meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan sanksi administratif terhadap bank yang lalai menjaga kerahasiaan data nasabah. Selain itu, bank perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal, termasuk peningkatan standar keamanan data, pengawasan terhadap aktivitas pegawai, serta pemberian edukasi dan pelatihan etika profesi guna mencegah terjadinya kebocoran data oleh oknum pegawai. Di sisi lain, penegakan pertanggungjawaban hukum harus dilakukan secara tegas, baik terhadap pegawai sebagai pelaku langsung maupun terhadap bank sebagai pemberi kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, sehingga tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi nasabah yang dirugikan. Oleh karena itu, bank juga wajib secara proaktif memberikan ganti rugi kepada nasabah serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem perlindungan data, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dapat tetap terjaga.

REFERENSI

- Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. 1st Ed. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Permata, Gita. 2018. "Tanggung Jawab Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Oleh Pegawai Bank." Universitas Islam Indonesia.
- Shofiyah, E. N., And Indri Fogar. 2019. "Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjamana Dalam Peer To Peer Lending." *Novum: Jurnal Hukum* 6((2)):2-3.
- Simanjuntak, Adhitya Rh. 2022. "Tanggung Jawab Bank Atas Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan Oleh Pegawai Bank Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/Pn. Amb Tanggal 20 Februari 2020)."
- Syarif, Helmi. 2020. "Karyawan Bank Jual Data Nasabah Slik Ojk Ke Pembobol Rekening Ilham Bintang." *Sindonews*.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. 2013. *Prinsip Kehati-Hatian Pada Transaksi Perbankan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wenur, Grace Mathilda Theresa. 2023. "Tanggung Jawab Bank Atas Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan Oleh Pegawai Bank Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/Pn. Amb Tanggal 20 Februari 2020).”
Wijaya, Agnes. 2024. “Pelindungan Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan
Transaksi Bank Digital.”